

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mencapai pembangunan negara dan memperkuat ekonomi, Indonesia membutuhkan dana yang signifikan. Sumber pendapatan terbesar pemerintah yaitu sektor pajak, oleh karena itu negara mengeluarkan peraturan untuk menangani pajak di Indonesia demi memanfaatkan potensi penerimaan pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak merupakan faktor penting bagi negara-negara di dunia untuk mendukung anggaran nasionalnya. Di Indonesia, pemasukan dari pajak memiliki proporsi tertinggi dibandingkan sektor pendapatan lainnya. Oleh karena itu, pajak merupakan tulang punggung penerimaan pemerintah (Budiman, 2012).

Dari sudut pandang Akuntansi, pajak sama dengan beban untuk mengurangi profit bersih dan bertentangan keinginan pemilik usaha mendapat profit banyak. Hal ini membuat pajak menjadi beban atau kewajiban yang harus dibayar oleh suatu perusahaan dan dapat menimbulkan penghindaran pajak. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak secara legal dengan tujuan pengurangan bahkan penghilangan kewajiban pajak itu sendiri. Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi pajak dengan memanfaatkan pembebasan dan pengurangan pajak yang diizinkan (Budiman, 2012). *Tax avoidance* merupakan strategi dan cara penghindaran pajak yang dilaksanakan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar undang-undang perpajakan. Teknik dan metode yang digunakan dirancang

untuk memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang ada pada peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2014).

Indonesia hingga saat ini menganut sistem pemungutan pajak *self assesment system*. Sistem ini memberikan wewenang kepada setiap wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan sendiri pajak kepada pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kontribusi masyarakat yang lebih tinggi terhadap penerimaan pajak negara. Akan tetapi dapat memberikan celah kepada setiap wajib pajak untuk melaporkan pajak yang lebih rendah dari seharusnya. Hal ini menyebabkan timbulnya isu *tax avoidance* untuk kepentingan wajib pajak sendiri (Masrullah & Su'un, 2018). Praktik *tax avoidance* yaitu kegiatan (tidak melanggar aturan) legal manajemen untuk meminimalisasi atau mengurangi beban pajaknya. Walaupun upaya ini legal, tetapi adalah hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat menyebabkan pendapatan negara dari pajak tidak maksimal (Rani, 2017).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia masih tinggi, hal ini dibuktikan dengan rendahnya penerimaan pajak atau (*tax ratio*) di Indonesia. *Tax ratio* merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu Negara. *Tax ratio* adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dimasa yang sama (Hadimukti, 2012).

Dibawah ini merupakan tabel *tax ratio* negara-negara di Asia Tenggara pada tahun 2021:

Tabel 1.1 Tax Ratio negara-negara di Asia Tenggara

No	Negara	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kamboja	16,09 %	15,08 %	15,06 %	13,4 %	17,89 %
2	Vietnam	18,07 %	17,09 %	18 %	15,3 %	16,9 %
3	Thailand	17,06 %	18,01 %	18,09 %	16,7 %	14,48%
4	Filipina	17,05 %	17 %	17 %	14,32 %	14,1 %
5	Singapura	14,01 %	13,01 %	13,01 %	11,6 %	12,89 %
6	Laos	12,03 %	12,04 %	13,01 %	10,53 %	11,4 %
7	Malaysia	13,06 %	14,02 %	14,08 %	12,57 %	10,9 %
8	Indonesia	9,89 %	10,24 %	9,76 %	8,33 %	9,12 %
9	Myanmar	7,08 %	7,05 %	7,08 %	5,76 %	6,44 %

(Dataindonesia.id, Diakses 21 November 2022), (Pajakku.com, Diakses 1

Desember 2022)

Tabel diatas dapat menyimpulkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia masih rendah, bahkan termasuk peringkat bawah dari negara-negara Asia Tenggara. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak praktik penghindaran pajak yang dilakukan di Indonesia dan dapat memicu peneliti untuk meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak.

Penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan (Kusbandiyah dkk., 2022). Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu proporsi komisaris independen. Dewan komisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan. Sedangkan komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasehat pada direksi (UU PT No. 40

Tahun 2007). Dewan komisaris pada suatu perusahaan mempunyai peran *monitoring* dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham (Diantari & Ulupui, 2016).

Dewan komisaris independen adalah seorang yang berperan melaksanakan pemantauan dan memberi masukan kepada pengelola perusahaan serta berperan untuk meyakinkan bahwa perusahaan telah berada pada tingkat menjalankan *good corporate governance* (Pratiwi, 2019). Pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan dengan baik, untuk memastikan bahwa manajer (*agent*) melakukan pengelolaan perusahaan dengan penuh kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Karena pihak pengelola perusahaan atau manajer tentu menginginkan laba yang tinggi dan memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak agar laba yang diperoleh lebih banyak. Dengan adanya pengawasan dari komisaris independen dapat mengurangi terjadinya praktik penghindaran pajak (Hanum, 2013).

Hasil penelitian tentang pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh (Lionita & Kusbandiyah, 2017), (Sandy & Niki, 2015), (Diantari & Ulupui, 2016), (Wijayanti & Merkusiwati, 2017), (Rani, 2017), (Pratomo & Rana, 2021) menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2019) menyimpulkan komisaris independen berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Asri & Suardana, 2016) dan (Merslythalia & Lasmana, 2016) menyimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Asnawi dkk., 2019). Kepemilikan institusional yang ada di dalam perusahaan akan memainkan peran penting di dalam pemantauan, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi *monitoring* yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial. Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan. (Zia dkk., 2018)

Hasil penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh (Wijayani, 2016), (Pratomo & Rana, 2021), (Noviyani & Mu'id, 2019) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo & Pramuka, 2018), (Dewi,

2019) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Arianandini & Ramantha, 2018), (Taufik Hidayat, Ayunita Ajengtiyas, 2022) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu ukuran perusahaan. Ukuran Perusahaan adalah skala yang menentukan suatu perusahaan dikatakan besar atau kecil melalui berbagai cara. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total asetnya, semakin besar asset maka perusahaan akan semakin produktif dalam menjalankan perusahaan (Fitriana Hidayati, Ani Kusbandiyah, Hadi Pramono, Tiara Pandansari, 2021). Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Dewinta & Setiawan, 2016). Total aset yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan, sehingga semakin besar total asset yang dimiliki perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut dan semakin agresif tindakan pajaknya dengan tujuan mendapatkan penghematan pajak yang optimal. Hal ini juga berdampak pada laba perusahaan yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak. (Dewinta & Setiawan, 2016)

Hasil penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016), (Silvia,

2017), (Rani, 2017), (Putri & Putra, 2017) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih et al., 2013), (Sabli & Noor, 2012) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Taufik Hidayat, Ayunita Ajengtiyas, 2022) menyimpulkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor keempat yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu pertumbuhan penjualan. Menurut (Andriyanto dkk., 2015) *Sales growth* adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Menurut (Kennedy & Suzana, 2013) Pertumbuhan penjualan diartikan sebagai kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang (Andriyanto dkk., 2015). Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula (Budiman & Setiyono, 2012).

Hasil penelitian tentang pengaruh pertumbuhan penjualan (*Sales growth*) terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh (Purwanti & Sugiyarti, 2017), (Dewinta & Setiawan, 2016), (Silvia, 2017) menyimpulkan bahwa

pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktamawati, 2017), (Anwar & Saragih, 2021) menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Swingly & Sukartha, 2015) menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan (*Sales growth*) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh (Taufik Hidayat, Ayunita Ajengtiyas, Rudi Ginting, 2022). Perbedaan dengan penelitian ini yaitu menambahkan variabel pertumbuhan penjualan. Alasannya, agar lebih banyak informasi yang didapatkan dari penelitian sebelumnya dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, pada penelitian ini mengubah sampel dan menambahkan tahun menjadi perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-2021. Alasannya karena pada saat ini sektor manufaktur berganti menjadi *Consumer Non-Cyclicals* dan *Consumer Cyclicals*, sedangkan alasan menambahkan tahun penelitian agar hasil penelitian lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk perusahaan atau eksternal, akademik dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan kontribusi dan menjadi referensi dalam mengambil suatu kebijakan untuk pihak eksternal seperti perusahaan, investor dan pemerintahan. Selain itu, penelitian ini memberikan manfaat bagi

akademik yaitu pengetahuan mengenai variabel pada penelitian ini dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax avoidance*”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

C. Pembatasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi di atas, maka peneliti akan membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021.
2. Data penelitian ini diambil dari laporan tahunan (*Annual Report*) perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* pada tahun 2017-2021.

3. Penelitian ini berfokus untuk meneliti pengaruh Proporsi Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Ukuran Perusahaan (X3) dan pertumbuhan penjualan (X4) terhadap *Tax avoidance* (Y).

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021.
- b. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021.
- c. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021.
- d. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak seperti:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor dan calon investor agar dapat menilai perusahaan yang akan diinvestasikan ditinjau dari proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan pertumbuhan penjualan.

2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk perusahaan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan pertumbuhan penjualan.

4) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

